



PENETAPAN

Nomor 0167/Pdt.P/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 58 tahun, Agama Budha, Pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (usaha kue), tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 48 tahun, Agama Budha, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 30 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register Nomor 0167/Pdt.P/2016/PA.Kdr tanggal 30 Nopember 2016, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 1995, **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2** telah melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri sebagaimana pada akta Nikah Nomor 185/098/IX/1995 tanggal 06 September 1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah berpindah agama selain Islam;

Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2** bertempat tinggal di Kota Kediri;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama: **ANAK**, laki-laki, umur 15 tahun, sekarang dalam asuhan bersama;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri Nomor 185/098/IX/1995 tanggal 06 September 1995, dengan identitas tertulis Nama Pemohon I tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH**, Tempat tanggal lahir: Kediri, 37 th, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon I yaitu **PEMOHON 1**, Tempat tanggal lahir: Jember, 28 Januari 1958, Sedangkan identitas Pemohon II tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**, Tempat tanggal lahir: Kediri, 27 th, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon II yaitu **PEMOHON 2**, Tempat tanggal lahir: Kediri, 10 September 1968 ;

6. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak Pemohon dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

7. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan identitas Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 185/098/IX/1995 tanggal 06 September 1995 dengan nama tertulis **Nama pemohon 1 yang salah**, Tempat tanggal lahir:

Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, 37 th yang benar seharusnya **PEMOHON 1**, Tempat tanggal lahir: Jember, 28 Januari 1958, Sedangkan identitas Pemohon II tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**, Tempat tanggal lahir: Kediri, 27 th yang benar seharusnya yaitu **PEMOHON 2**, Tempat tanggal lahir: Kediri, 10 September 1968 ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TONI ANGGARA, Nomor: 3571022801580003, tanggal 25 Pebruari 2013, yang di keluarkan oleh Wali Kota Kediri, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NURYATI, Nomor: 3571025009680002, tanggal 7 Maret 2013, yang di keluarkan oleh Wali Kota Kediri, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah an. Pemohon Nomor: 185/09/IX/1995 tanggal 6 September 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan nomor 140/538/419.70.8/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, tanggal 29 Nopember 2016, telah bermaterai cukup telah

Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan nomor 140/539/419.70.8/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, tanggal 29 Nopember 2016, telah bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURYATI, nomor 554/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, tanggal 3 Pebruari 2004, telah bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.6);

7. Fotokopi Penetapan nomor 157/Pdt/1988/PNKdr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, telah bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.7);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap kesidang ini untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat pada buku kutipan akta nikah;
- Bahwa didalam buku Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis **Nama pemohon 1 yang salah**, tempat tanggal lahir tertulis Kediri, 37 th, sedangkan nama Pemohon II tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**, tempat tanggal lahir, Kediri, 27 th;
- Bahwa sesuai dengan data dokumen kependudukan Pemohon I bernama **PEMOHON** , tempat tanggal lahir, Jember, 28

Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1958, sedangkan Pemohon II bernama **PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir, Kediri, 10 September 1968;

- Bahwa para Pemohon melakukan perubahan identitas dalam buku akta nikah ini akan dipergunakan untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru, disamping itu juga dipergunakan untuk kepentingan kependudukan yang lain;

- Bahwa nama **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 1** Anggara itu orangnya satu yaitu Pemohon I, sedangkan nama Wuryani dan Nuryati itu orangnya juga satu yaitu Pemohon II;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan witaswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap kesidang ini untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat pada buku kutipan akta nikah;

- Bahwa didalam buku Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis **Nama pemohon 1 yang salah**, tempat tanggal lahir tertulis Kediri, 37 th, sedangkan nama Pemohon II tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**, tempat tanggal lahir, Kediri, 27 th;

- Bahwa sesuai dengan data dokumen kependudukan Pemohon I bernama **PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Jember, 28 Januari 1958, sedangkan Pemohon II bernama **PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir, Kediri, 10 September 1968;

- Bahwa para Pemohon melakukan perubahan identitas dalam buku akta nikah ini akan dipergunakan untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru, disamping itu juga dipergunakan untuk kepentingan kependudukan yang lain;

- Bahwa nama **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 1** Anggara itu orangnya satu yaitu Pemohon I, sedangkan nama Wuryani dan Nuryati itu orangnya juga satu yaitu Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan perubahan biodata berupa nama dan tanggal lahir para Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah untuk disesuaikan dengan identitas para Pemohon yang terdapat dalam dokumen kependudukan para Pemohon, karena dengan tidak samanya nama para Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah dengan dokumen para Pemohon mengakibatkan para Pemohon kesulitan mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru dan administrasi kependudukan yang lain;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan meskipun para Pemohon sekarang beragama Budha, namun oleh karena pernikahannya dilakukan di Kantor Urusan

Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan “Penetapan Pengadilan Agama” untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru serta untuk mengurus administrasi kependudukan yang lain, maka permohonan para Pemohon tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon saja, oleh karena itu kata “Putusan” dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan “Putusan Pengadilan Agama” pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan “Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kediri dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk nyata-nyata Pemohon I bernama TONI ANGGARA, lahir di Jember tanggal 28 Januari 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, yang berupa fotokopi Penetapan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, Pemohon I bernama **PEMOHON 1** ANGGARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.6, berupa fotokopi akta kelahiran nomor 554/II/2004, nyata-nyata Pemohon II bernama NURYATI, lahir di Kediri, tanggal 10 September 1968;

Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan didalam bukti surat bertanda P.3 yang berupa Kutipan Akta Nikah telah nyata bahwa Pemohon I bernama **PEMOHON 1** lahir di Kediri, 37 th dan Pemohon II bernama **PEMOHON 2**, lahir di Kediri, 27 th;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1 dan P.7 jika dibandingkan dengan bukti surat bertanda P.3 terdapat perbedaan dalam penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I, akan tetapi berdasarkan bukti bertanda P.4 yang berupa surat keterangan dari Kepala Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, bahwa meskipun nama Pemohon I berbeda akan tetapi orangnya satu yaitu Pemohon I;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 dan P.6 jika dibandingkan dengan bukti surat bertanda P.3 terdapat perbedaan dalam penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II, akan tetapi berdasarkan bukti bertanda P.5 yang berupa surat keterangan dari Kepala Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, bahwa meskipun nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II berbeda akan tetapi orangnya satu yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa nama **PEMOHON 1** dan TONI ANGGARA dengan **PEMOHON 1** ANGGARA itu adalah orangnya sama yakni Pemohon I, sedangkan nama **PEMOHON 2** dengan NURYATI orangnya juga satu yaitu Pemohon II. dan para Pemohon mengajukan perubahan biodata tersebut akan dipergunakan untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru dan administrasi kependudukan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah nomor 185/09/IX/1995 tanggal 6 September 1995 berbeda dengan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam dokumen kependudukan yang lain, maka para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk dan

Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga yang baru dan kepentingan-kepentingan lainnya dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami setiap warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam pernikahan nama suami dan isteri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam data-data kependudukan yang dimiliki oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan para Pemohon untuk merubah identitas para Pemohon dalam Akta Nikah Nomor 185/09/IX/1995 tanggal 6 September 1995 yang menyangkut nama Pemohon I tertulis **Nama pemohon 1 yang salah** dirubah menjadi **PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir tertulis, Kediri, 37 th dirubah menjadi Kediri, 28 Januari 1958 dan nama Pemohon II tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH** dirubah menjadi **PEMOHON 2** tempat tanggal lahir tertulis, Kediri, 27 th dirubah menjadi Kediri, 10 September 1968 beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor

Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 185/09/IX/1995 tanggal 6 September 1995 yang tertulis **Nama pemohon 1 yang salah**, tempat tanggal lahir Kediri, 37 th menjadi **PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Jember, 28 Januari 1958 dan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis **NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH**, tempat tanggal lahir Kediri, 27 th menjadi **PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Kediri, 10 September 1968;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H, M.H, dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman



HAKIM ANGGOTA

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MOH. DAROINI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman